



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3842/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BAGI CALON GURU  
(PRA JABATAN) TAHUN 2024 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Calon Guru (Pra Jabatan) Tahun 2024 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar perlu Penetapan Biaya Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Biaya Pendidikan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Calon Guru (Pra Jabatan) Tahun 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 208/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang tanggal 22 Februari 2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BAGI CALON GURU (PRA JABATAN) TAHUN 2024 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU :** Menetapkan biaya pendidikan mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Calon Guru (Pra Jabatan) Tahun 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar dengan ketentuan sebesar Rp 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/mahasiswa.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 27 September 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

**Tembusan :**

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan
5. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3843/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)  
BAGI GURU TERTENTU (DALAM JABATAN) PILOTING 2 TAHUN 2024  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) Piling 2 Tahun 2024 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar perlu Penetapan Biaya Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Biaya Pendidikan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) Piling 2 Tahun 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 208/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang tanggal 22 Februari 2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BAGI GURU TERTENTU (DALAM JABATAN) PILOTING 2 TAHUN 2024 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Menetapkan biaya Pendidikan mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) Piloting 2 Tahun 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar dengan ketentuan sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)/mahasiswa.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 27 September 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan
5. Arsip.